



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
 3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 22 /BC/2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU**

A. Umum

Dalam rangka standardisasi pemahaman dan pelaksanaan peraturan di bidang cukai sehubungan dengan telah diterbitkannya beberapa ketentuan yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau,

dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis terkait tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penetapan tarif cukai hasil tembakau.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015.

E. Pokok Pengaturan

1. **Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-21/BC/2015, diatur hal-hal baru antara lain sebagai berikut:**

1) PMK Nomor 198/PMK.010/2015

- 1) Penghapusan ketentuan mengenai penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang berada pada posisi Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram tertinggi pada masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jika telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang tercantum dalam pita cukai.
- 2) Perubahan tarif cukai hasil tembakau untuk seluruh jenis hasil tembakau sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II PMK Nomor 198/PMK.010/2015 ;
- 3) Perubahan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram untuk seluruh jenis hasil tembakau sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015; dan
- 4) Seluruh penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku, ditetapkan kembali oleh Kepala Kantor sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015.

2) Perdirjen Nomor PER-21/BC/2015

- 1) Penghapusan ketentuan mengenai penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang berada pada posisi Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram tertinggi pada masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau jika telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang tercantum dalam pita cukai.
- 2) Penegasan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau secara sepihak oleh Kepala Kantor sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2. Bahwa dalam penetapan tarif cukai hasil tembakau kepala Kantor harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Produksi Pabrik yang merupakan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan:
 - a. dokumen pemesanan pita cukai; dan/atau
 - b. dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
- 2) Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang merupakan batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan:
 - a. dokumen pemesanan pita cukai; dan/atau
 - b. dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai,
dalam 1(satu) tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
- 3) Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram sesuai Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Pasal II ayat 1 huruf b angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-2/BC/2015.
- 4) Harga jual eceran terendah atas merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik hasil tembakau, baik yang berada dalam 1(satu) lokasi atau yang berada di beberapa lokasi pengawasan Kantor.

3. Penggolongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

- a. Kepala Kantor menggolongkan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dengan memperhitungkan jenis dan jumlah produksi hasil tembakau sesuai dengan:
 - 1) dokumen pemesanan pita cukai; dan/atau
 - 2) dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai,
atas pabrik yang bersangkutan, baik yang berada di 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- b. Untuk pabrik yang baru berdiri, penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau beserta penetapan tarif cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan:
 - 1) permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan dalam hal pabrik tersebut baru mendapatkan NPPBKC dan tidak memiliki NPPBKC di Kantor lainnya; atau
 - 2) golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang sudah memiliki NPPBKC, dalam hal pabrik tersebut memiliki NPPBKC yang sudah terdaftar di Kantor lainnya.

- c. Kepala Kantor melakukan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dengan memperhitungkan Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan yang telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku.

contoh:

Pabrik PR "DELL" tahun 2015 masuk pada golongan II untuk jenis SPM.

- Data pemesanan pita cukai (CK-1) tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 didapati bahwa jumlah produksi hasil tembakau untuk jenis SPM telah melebihi batasan maksimum 2 (dua) miliar batang.
 - Berdasarkan data di atas, Kepala Kantor melakukan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atas nama Pabrik PR "DELL" untuk jenis SPM dari golongan II menjadi golongan I.
 - Terhadap selisih lebih jumlah produksi hasil tembakau dari batasan maksimum 2 (dua) miliar batang yang sudah terlanjur dipesankan dengan tarif cukai sebelum penyesuaian kenaikan golongan, Kepala Kantor melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penagihan kekurangan cukai.
- d. Dalam hal terdapat Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam tahun takwim sebelumnya Produksi Pabriknya kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi Pengusaha Pabrik hasil tembakau, maka Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penurunan golongan kepada Kepala Kantor paling lambat bulan Januari dan **sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan pada bulan Januari.**

contoh:

Pabrik PR "DELL" tahun 2015 masuk pada golongan I untuk jenis SKT

Jumlah Produksi Pabrik selama tahun 2015 sebanyak 1,5 milyar batang sampai dengan akhir Desember 2015. Pabrik PR "DELL" dapat mengajukan permohonan untuk menurunkan golongan, ke golongan II di tahun 2016 mulai hari kerja pertama sampai dengan hari kerja terakhir pada bulan Januari 2016.

- Pabrik PR "DELL" mengajukan permohonan penurunan golongan pada tanggal 12 Januari 2016. Pabrik PR "DELL" sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 belum pernah mengajukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan tarif golongan I, maka permohonan penurunan golongan menjadi golongan II Pabrik PR "DELL" dapat disetujui.
 - Pabrik PR "DELL" mengajukan permohonan penurunan golongan pada tanggal 12 Januari 2016. Pabrik PR "DELL" pada tanggal 5 Januari 2016 telah mengajukan pemesanan pita cukai dengan tarif golongan I, maka permohonan penurunan golongan menjadi golongan II Pabrik PR "DELL" ditolak karena telah mengajukan pemesanan pita cukai sebagai golongan I.
- e. Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

contoh:

Pabrik PR "PADIRAME" tahun 2015 masuk pada golongan II jenis SKT.

Jumlah Produksi Pabrik selama tahun 2015 sebanyak 48 juta batang sampai dengan akhir Desember 2015. Pabrik PR "PADIRAME" dapat mengajukan permohonan untuk menurunkan golongan di tahun 2016 mulai hari kerja pertama sampai dengan hari kerja terakhir pada bulan Januari 2016.

- Jika Pabrik PR "PADIRAME" mengajukan permohonan **penurunan golongan menjadi golongan IIIA** sebelum mengajukan pemesanan pita cukai di bulan Januari 2016, maka permohonan penurunan golongan menjadi golongan IIIA Pabrik PR "PADIRAME" **dapat disetujui**.
- Jika Pabrik PR "PADIRAME" mengajukan permohonan **penurunan golongan menjadi golongan IIIB** sebelum mengajukan pemesanan pita cukai di bulan Januari 2016, maka permohonan penurunan golongan menjadi golongan IIIB Pabrik PR "PADIRAME" **tidak dapat disetujui**.

4. Tata Cara Penetapan Kembali Tarif Cukai Hasil Tembakau

- a. Perhitungan penetapan kembali tarif cukai atas masing-masing merek jenis hasil tembakau yang HJE-nya masih berlaku dilakukan oleh kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

contoh:

- 1) Merek "Q WILD" jenis SKM isi 12 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan I, pada Batasan HJE per Batang dengan HJE per batang sebesar Rp800.
 - Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai PMK Nomor 205/PMK.011/2014), tarif cukai hasil tembakau Rp415 per batang dengan HJE Rp9.600.
 - Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 198/PMK.010/2015 , Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram golongan I paling rendah Rp1.000. Oleh karenanya, penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai PMK Nomor 198/PMK.010/2015) oleh kepala Kantor menjadi Rp480 per batang dengan HJE Rp12.000 ($12 \times \text{Rp}1.000 = \text{Rp}12.000$).
- 2) Merek "Q Run" jenis SKT isi 12 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan II, pada Batasan HJE per Batang *layer* ke-2 dengan HJE per batang sebesar Rp387,5.
 - Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai PMK Nomor 205/PMK.011/2014), tarif cukai hasil tembakau Rp125 per batang dengan HJE Rp4.650.
 - Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 198/PMK.010/2015, Batasan HJE per Batang *layer* ke-2 paling rendah Rp430. Oleh karenanya, penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai PMK Nomor 198/PMK.010/2015) oleh kepala Kantor menjadi Rp140 dengan HJE Rp5.175 ($12 \times \text{Rp}430 = \text{Rp}5.160$ dibulatkan keatas dalam kelipatan Rp25 sehingga menjadi Rp5.175).
- 3) Merek "Q POP" jenis SPM isi 20 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan II, pada Batasan HJE per Batang dengan HJE per batang sebesar Rp510.
 - Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai PMK Nomor 205/PMK.011/2014), tarif cukai hasil tembakau Rp220 per batang dengan HJE Rp10.200.

- Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 198/PMK.010/2015, Batasan HJE per Batang paling rendah Rp505. Oleh karenanya, penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai PMK Nomor 198/PMK.010/2015) oleh kepala Kantor menjadi Rp255 dengan HJE Rp10.200 ($10 \times \text{Rp}510 = \text{Rp}10.200$). HJE per batangnya tetap mengingat HJE yang masih berlaku tidak lebih rendah dari Batasan HJE per Batang sesuai PMK Nomor 198/PMK.010/2015.
- 4) Merek "Q King" jenis SKT isi 10 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan IIIB, pada Batasan HJE per Batang dengan HJE per batang sebesar Rp300.
- Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai PMK Nomor 205/PMK.011/2014), tarif cukai hasil tembakau Rp80 per batang dengan HJE Rp3.000.

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 198/PMK.010/2015, Batasan HJE per Batang paling rendah Rp370. Oleh karenanya, penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai PMK Nomor 198/PMK.010/2015) oleh kepala Kantor menjadi Rp80 dengan HJE Rp3.700 ($10 \times \text{Rp}370 = \text{Rp}3.700$).

5. Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru yang Diajukan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Pabrik di Beberapa Lokasi Pengawasan Kantor.

contoh:

Pabrik PR "DELL" merupakan pengusaha pabrik golongan I yang memiliki NPPBKC di 4 KPPBC dengan data merek dan HJE per batang sebagai berikut (jenis hasil tembakau sama) :

MERKEK	KPPBC A	KPPBC B	KPPBC C	KPPBC D
D SEA	Rp1.000,00 /btg			Rp1.000,00 /btg
E LEA	Rp975,00 /btg		Rp975,00 /btg	
L PEACE		Rp775,00 /btg		Pengajuan Penetapan Baru
L FEE			Rp800,00 /btg	Rp800,00 /btg

Pabrik PR "DELL" di KPPBC D mengajukan permohonan penetapan tarif atas merek "L PEACE" dengan HJE Rp775,00 per batang dimana HJE terendah yang terdaftar di KPPBC D sebesar Rp800,00. Maka kepala KPPBC D dapat menetapkan tarif cukai hasil tembakau atas permohonan Pabrik PR "DELL" untuk merek "L PEACE" mengingat HJE terendah yang dimiliki pabrik atas merek yang bersangkutan sebesar Rp775,00 per batang telah terdaftar sebelumnya di KPPBC B.

6. Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru yang Diajukan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atas Suatu Merek yang Sama dengan Isi Kemasan Berbeda

contoh:

Pabrik PR "DELL" merupakan pengusaha pabrik golongan I mempunyai merek "L FEE" isi 12 batang dengan HJE sebesar Rp9.600 per kemasan. Selanjutnya, Pabrik PR "DELL" mengajukan permohonan penetapan tarif cukai atas merek "L FEE" isi 16 batang dengan HJE sebesar Rp12.500 per kemasan.

- Merek "L FEE" isi 12 batang, HJE per batang sebesar Rp800 (Rp9.600 : 12)
- Pengusaha mengajukan merek baru "L FEE" isi 16 batang, HJE per batang sebesar Rp781,25 (Rp12.500 : 16)
- Mengingat HJE yang diajukan atas merek "L FEE" isi 16 batang lebih rendah dari HJE yang berlaku atas merek "L FEE" isi 12 batang, maka Kepala Kantor **menolak** permohonan Pabrik PR "DELL", walaupun secara keseluruhan HJE terendah yang dimiliki oleh Pabrik PR "DELL" adalah Rp775 per batang (merek "L PEACE").

7. Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau

a. Kepala Kantor dapat menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau berdasarkan:

- 1) permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau; atau
- 2) kewenangan Kepala Kantor, dalam hal surat pemberitahuan Kepala Kantor terkait hasil pemantauan Harga Transaksi Pasar tidak disanggah atau tidak ditindaklanjuti oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Importir, atau kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan.

contoh:

a) Pabrik PR "DELL" merupakan pabrik golongan I yang mempunyai merek "D SEA" dan merek "L FEE". Berdasarkan pertimbangan tertentu dari manajemen perusahaan, HJE atas merek tersebut akan dinaikkan dengan data permohonan penyesuaian sebagai berikut:

No.	Merek	Jenis	isi	HJE Lama		Tarif Lama	HJE Baru		Tarif Baru
				Kemasan	Batang		Kemasan	Batang	
1.	D SEA	SKT	16	Rp16.000	Rp1.000	Rp245	Rp17.850	Rp1.115,6	Rp320
2.	L FEE	SKT	12	Rp9.600	Rp800	Rp245	Rp10.500	Rp875	Rp245

Terhadap permohonan tersebut:

- HJE baru atas merek "D SEA" yang diajukan **melampaui** Batasan HJE per Batang tertinggi pada layer ke-2 yaitu Rp1.115, sehingga tarif cukainya naik menjadi Rp320. Oleh karenanya, Kepala Kantor menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau atas merek "D SEA" jenis SKM isi 16 batang dengan HJE sebesar Rp17.850 per kemasan atau Rp1.115,6 per batang dan tarif cukai Rp320 per batang.


- HJE baru atas merek "L FEE" yang diajukan **masih berada dalam rentang** Batasan HJE per Batang layer ke-2. Dengan demikian, Kepala Kantor menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau atas merek "L FEE" jenis SKT isi 12 batang dengan HJE sebesar Rp10.000 per kemasan atau Rp833,33 per batang dan tarif cukai Rp245 per batang.
- b) Berdasarkan hasil analisis pemantauan harga transaksi pasar (HTP) oleh Direktorat Cukai pada wilayah dan periode pemantauan tertentu, didapati bahwa HTP atas merek "E LEA" yaitu Rp1.120,83 per batang telah melampaui Batasan HJE per Batang tertinggi pada layer ke-2 yaitu Rp1.115 per batang. Oleh karenanya, Direktur Cukai melalui kepala Kantor memberitahukan hal tersebut kepada Pabrik PR "DELL" dengan surat pemberitahuan.

Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, Pengusaha Pabrik, Importir, atau kuasanya tidak memberikan sanggahan atau mengajukan permohonan penyesuaian tarif, maka kepala Kantor dapat menetapkan penyesuaian atas merek "E LEA" jenis SKT isi 12 batang dengan HJE sebesar Rp1.120,83 per batang atau Rp13.450 per kemasan dengan tarif cukai Rp320 per batang.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2015

DIREKTUR JENDERAL,



HERU PAMBUDI
NIP. 19700211 198912 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.